



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. WAHID SANUSI alias ACO;**
2. Tempat lahir : Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Parigata Kelurahan Masigi
Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat
Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg, tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Abd. Wahid Sanusi alias Aco dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. WAHID SANUSI ALS ACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 5,0241 Gram
 - b. 14 (empat belas) lembar plastik klip bening,
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital,
 - d. 1 (satu) buah potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-21/PRG/Euh.2/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABD. WAHID SANUSI Als ACO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah ABD. WAHID SANUSI Als ACO di Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal dari informasi yang diterima oleh Satres Narkoba Kabupaten Parigi Moutong tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Kec. Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota satuan reskrim narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didapati terdakwa sedang membagi narkoba yang semula dari 1 (Satu) sachet berukuran besar, kedalam 4 (Empat) sachet berukuran kecil yang per sachetnya berisikan narkoba sebanyak 1 (Satu) gram. Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa berupa 5 (lima) sachet Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lantai dalam rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita, yang mana terdakwa langsung ke Kel. Tatanga Kota Palu, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya disamping jalan di dekat tempat pencucian mobil kemudian terdakwa menanyakan apakah ada bahan dan laki-laki tersebut memberikan terdakwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari sabu tersebut dan setelah terdakwa menerima 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, terdakwa langsung pulang ke rumah. Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri namun bila ada yang membeli akan terdakwa jual kembali. Narkoba yang didapatkan hari Kamis tersebut belum terdakwa edarkan atau terjual akan tetapi sudah terdakwa gunakan atau konsumsi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. LAB : 4491 / NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram beri nomor barang bukti 10052 / 2020 / NNF, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 10052 / 2020 / NNF menjadi 4,9628 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa terdakwa ABD. WAHID SANUSI Als ACO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah ABD. WAHID SANUSI Als ACO di Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal dari informasi yang diterima oleh Satres Narkoba Kabupaten Parigi Moutong tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Kec. Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota satuan reskrim narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didapati terdakwa sedang membagi narkotika yang semula dari 1 (Satu) sachet berukuran besar, kedalam 4 (Empat) sachet berukuran kecil yang per sachetnya berisikan narkotika sebanyak 1 (Satu) gram. Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lantai dalam rumah terdakwa dan saat dilakukan interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. LAB : 4491 / NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram beri nomor barang bukti 10052 / 2020 / NNF, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 10052 / 2020 / NNF menjadi 4,9628 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa terdakwa ABD. WAHID SANUSI Als ACO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah ABD. WAHID SANUSI Als

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACO di Desa Sigenti Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal dari informasi yang diterima oleh Satres Narkoba Kabupaten Parigi Moutong tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Kec. Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya anggota satuan reskrim narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan didapati terdakwa sedang membagi-bagikan narkotika yang semula dari 1 (Satu) sachet berukuran besar, kedalam 4 (Empat) sachet berukuran kecil yang per sachetnya berisikan narkotika sebanyak 1 (Satu) gram. Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut berupa berupa 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lantai dalam rumah terdakwa dan saat dilakukan interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita seorang diri di kamar terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan kaca pireks yang terdakwa sudah miliki dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu kemudian terdakwa memasukan kedalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan korek api gas agar sabu tersebut meleleh dan melekat dikaca pirek kemudian terdakwa menyambungkan kaca pireks tersebut kesalah satu pipet sedotan yang berada di bong tersebut kemudian terdakwa mulai membakar kaca pirek tersebut dengan korek api gas dan kemudian terdakwa menghirup salah satu pipet sedotan seperti menghisap rokok dan terdakwa sudah tidak ingat berapa kali terdakwa menghisapnya karena terdakwa lakukan berkali-kali hingga sabu yang berada didalam kaca pireks habis, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membuang kesemua alat hisap sabu (bong) dan kaca pireks tersebut ketempat sampah dan langsung membakarnya sampai habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. LAB : 4491 / NNF / XI / 2020 tanggal 06 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram beri nomor barang bukti 10052 / 2020 / NNF, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 10052 / 2020 / NNF menjadi 4,9628 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si dan pemeriksa Warda Ningsih, S.Tr.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ABD. WAHID SANUSI Als ACO positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Kepala Desa menghubungi Saksi via handphone, dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang akan dilakukan oleh Petugas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk memastikan hal tersebut. Kemudian sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Petugas Kepolisian yang saat itu langsung menunjukan surat tugas kepada Saksi. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Saksi menyaksikan langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Jumlah petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan pada waktu itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, dengan posisi sedang duduk di kursi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa pada waktu diinterogasi, Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening adalah miliknya, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital tersebut menurut Terdakwa bukan sebagai miliknya;
- Bahwa Selain barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital, Saksi tidak melihat ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa potongan pipet pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet sabu yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AMIR MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu berawal ketika Kepala Desa menghubungi Saksi via handphone, dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang akan dilakukan oleh Petugas Kepolisian, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk memastikan hal tersebut. Kemudian sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Petugas Kepolisian yang saat itu langsung menunjukan surat tugas kepada Saksi. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita Saksi menyaksikan langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Jumlah petugas kepolisian yang datang melakukan penangkapan pada waktu itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, dengan posisi sedang duduk di kursi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa pada waktu diinterogasi, Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa terhadap barang bukti berupa 5

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) sachet narkotika jenis sabu, beberapa lembar plastik klip bening adalah miliknya, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital tersebut menurut Terdakwa bukan sebagai miliknya;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. I PUTU SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana narkotika yang telah Terdakwa lakukan yakni memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas laporan masyarakat bahwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tinombo Selatan. Lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama tim Sat Narkoba Res Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di atas lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sempat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa, yang saat itu disaksikan langsung saksi MUHLIS dan saksi AMIR MANSYUR;
- Bahwa Informasi yang kami terima mengarah jelas kepada Terdakwa, bahkan informasi yang kami terima bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya, yang bertempat tinggal di kelurahan Tatanga Kota Palu, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung datang ke Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan dekat dengan tempat pencucian mobil. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada bahan, dan laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tersebut. Namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut. Dan setelah menerima 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan **target operasi** Petugas Kepolisian pada tahun 2018, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke Kalimantan, kemudian saat Terdakwa menampakan diri kembali di Kecamatan Tinombo Selatan, maka Saksi bersama tim melakukan penyelidikan kembali, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu, maka Tim segera mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 5 (lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) lembar plastik klip bening tersebut untuk digunakan menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu belum sempat dijual oleh Terdakwa, hanya sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa tersebut tidak mewajibkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan tidak mengidap suatu penyakit, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pengujiannya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. HENDRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tindak pidana narkoba yang telah Terdakwa lakukan yakni memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas laporan masyarakat bahwa marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Tinombo Selatan. Lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama tim Sat Narkoba Res Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di atas lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sempat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa, yang saat itu disaksikan langsung saksi MUHLIS dan saksi AMIR MANSYUR;
- Bahwa Informasi yang kami terima mengarah jelas kepada Terdakwa, bahkan informasi yang kami terima bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak ketahui namanya, yang bertempat tinggal di kelurahan Tatanga Kota Palu, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung datang ke Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan dekat dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pencucian mobil. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada bahan, dan laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tersebut. Namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut. Dan setelah menerima 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi dan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Petugas Kepolisian pada tahun 2018, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke Kalimantan, kemudian saat Terdakwa menampakan diri kembali di Kecamatan Tinombo Selatan, maka Saksi bersama tim melakukan penyelidikan kembali, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu, maka Tim segera mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, sehingga sabu yang disita untuk dijadikan barang bukti sudah tidak sampai 5 (lima) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah lama;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) lembar plastik klip bening tersebut untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu yang akan dibagi menjadi paketan kecil;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu belum sempat dijual oleh Terdakwa, hanya sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak mewajibkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan tidak mengidap suatu penyakit, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kondisi sehat;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pengujiannya positif mengandung *methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa, yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi MUHLIS dan saksi AMIR MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang bertempat tinggal di kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa orang tersebut memiliki narkoba jenis sabu yang hendak dijualnya dari teman Terdakwa yang bernama IWAN yang juga tinggal di Kota Palu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang Terdakwa beli saat itu, karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kemampuan Terdakwa membeli sabu tersebut hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu orang tersebut menyerahkan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet, yang mana setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah penimbangan ternyata berat narkoba tersebut melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung datang ke Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama IWAN di sebuah pertamina di Talise, kemudian Terdakwa menanyakan dimana Terdakwa dapat membeli narkoba jenis sabu, lalu IWAN mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang di Kelurahan Tatanga. Kemudian Terdakwa menuju ke Kelurahan Tatanga dan bertemu dengan laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan dekat dengan tempat pencucian mobil. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada bahan, dan laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa setelah tiba di rumah di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dan membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual, **1 (satu) sachet beratnya 1 (satu) gram** dan akan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yakni sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 sedangkan untuk menjual narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun terakhir;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) lembar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi menjadi paketan kecil;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkotika jenis sabu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan kelapa yang dipanen dari kebun Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir truck;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga Terdakwa gunakan kembali untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Manfaat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 6,93 gram;
2. 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) buah potongan pipet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4491/NNF/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yaitu barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram beri nomor barang bukti 10052/2020/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Abd. Wahid Sanusi alias Aco, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 10052/2020/NNF berupa kristal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si dan pemeriksa Warda Ningsih, S.Tr.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ABD. WAHID SANUSI Als ACO positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Res Parimo pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di atas lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4491/NNF/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yaitu barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram beri nomor barang bukti 10052/2020/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Abd. Wahid Sanusi alias Aco, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 10052/2020/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu tim Sat Narkoba Res Parimo menerima laporan masyarakat bahwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tinombo Selatan, Lalu dilakukan penyelidikan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi I PUTU SAPUTRA, saksi HENDRA bersama tim Sat Narkoba Res Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa masyarakat sipil yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Terdakwa, yang saat itu disaksikan langsung saksi MUHLIS dan saksi AMIR MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara langsung datang ke Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan dekat dengan tempat pencucian mobil. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada bahan, dan laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada orang tersebut. Namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut. Dan setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 14 (empat belas) lembar plastik klip bening tersebut untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu yang akan dibagi menjadi paketan kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu pada waktu itu belum sempat Terdakwa jual, hanya Terdakwa sempat mengkonsumsi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Petugas Kepolisian pada tahun 2018, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke Kalimantan, kemudian saat Terdakwa menampakan diri kembali di Kecamatan Tinombo Selatan, maka Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kembali, dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, maka Petugas Kepolisian segera mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si dan pemeriksa Warda Ningsih, S.Tr.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ABD. WAHID SANUSI Als ACO positif (+) mengandung Narkoba *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir truck;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2017 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ABD. WAHID SANUSI alias ACO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** dalam hukum pidana yaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa perbuatan **melawan hukum** dalam hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "*Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, saran penyimpanan, sediaan farmasi, pedagang besar farmasi, sarana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang yang terkait penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir truck yang tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diberikan izin untuk membawa, menguasai, dan mengedarkan Narkotika. Selain itu, tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada pada Terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa **telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum**;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang, **membeli** diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa tim Sat Narkoba Res Parimo menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kronologi kejadiannya yaitu tim Sat Narkoba Res Parimo menerima laporan masyarakat bahwa marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tinombo Selatan, Lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi I PUTU SAPUTRA, saksi HENDRA bersama tim Sat Narkoba Res Parimo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital di atas lantai ruang tamu tempat Terdakwa duduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0241 gram diberi nomor barang bukti 10052/2020/NNF, adalah milik tersangka Abd. Wahid Sanusi alias Aco, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 10052/2020/NNF berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil Pemeriksaan Narkoba Terdakwa adalah positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (MET);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara datang langsung ke Kelurahan Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di samping jalan dekat dengan tempat pencucian mobil. Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada bahan, dan laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orang tersebut, dan setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dan membagi-bagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet untuk dijual, 1 (satu) sachet beratnya 1 (satu) gram dan akan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut karena Petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip bening digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang akan dibagi menjadi paketan kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun terakhir dan keuntungan yang didapatkan dari menjual sabu yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika secara gratis dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan sabu tersebut digunakan untuk membeli sabu kembali dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat 5,0241 gram yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang di Kelurahan Tatanga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing sebanyak 1 (satu) gram menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, yang mana 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram, dengan demikian meskipun Terdakwa belum sempat menjual 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu seberat 5,0241 gram tersebut, tetapi Terdakwa telah terbukti membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali serta Terdakwa pernah menjual Narkoba jenis sabu sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam klasifikasi membeli dan menjual oleh karenanya **unsur membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 6,93 gram, 14 (empat belas) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah potongan pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. WAHID SANUSI alias ACO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 6,93 gram;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Rabu tanggal 7 Juli 2021** oleh kami, **lin Fatimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.